



ANALISIS EKSISTENSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Riris Katharina*)

Abstrak

Korpri sebagai wadah organisasi non-kedinasan pegawai negeri sipil yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dinilai sudah tidak relevan sejak disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, organisasi yang tepat untuk mewadahi pegawai ASN yaitu korps profesi pegawai ASN. Organisasi yang mewadahi pekerja seharusnya bergerak di luar kedinasan, oleh karena itu, fungsi Korpri atau korps profesi pegawai ASN dalam pengembangan profesi ASN telah menimbulkan kesan bahwa korps profesi pegawai ASN merupakan organisasi kedinasan. Tulisan ini merekomendasikan agar peraturan pemerintah yang mengatur korps ini segera disahkan dan menegaskan bahwa korps ini bukan organisasi kedinasan. Fungsi tersebut sesungguhnya merupakan fungsi dari pejabat pembina kepegawaian. Penegasan korps bukan organisasi kedinasan akan membawa dampak bahwa kegiatan korps tidak perlu dibiayai oleh APBN/APBD seperti yang sebelumnya terjadi. Untuk itu, revisi terhadap Pasal 126 ayat (3) huruf a UU ASN harus dilakukan.

Pendahuluan

Tanggal 29 November dijadikan sebagai Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), mengingat pada tanggal itulah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri dibentuk sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdian dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan. Keanggotaan Korpri yang dibentuk pada tahun 1971 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Umum (Perum), Pegawai Perusahaan Djawatan

(Perdjan), pegawai daerah, pegawai bank milik negara, dan pejabat/petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

Adapun tujuan dari Korpri yaitu untuk ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial; untuk memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan; dan membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerja sama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis,

*) Peneliti Madya Bidang Administrasi Negara pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Email: riris.katharina@dpr.go.id

serta mengembangkan rasa kesetiaan terhadap negara dan pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korpri dilakukan perubahan mengenai sifat, keanggotaan, dan misi dari organisasi Korpri. Disebutkan bahwa Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. Adapun keanggotaan Korpri yaitu menjadi PNS; pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta anak perusahaannya; dan perangkat pemerintahan desa atau nama lain dari desa.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tersebut menyebutkan bahwa misi Korpri yaitu mewujudkan organisasi Korpri sebagai alat pemersatu bangsa dan negara; memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi Korpri; meningkatkan peran serta Korpri dalam menyukseskan pembangunan nasional; meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota; meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota; meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya; menegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia; mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota Korpri; dan mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2014, dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak lagi dikenal istilah Korpri. Dalam Bab XI mengenai Organisasi, khususnya dalam Pasal 126 ayat (1) disebutkan bahwa pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuan dari korps ini yaitu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan apakah Korpri masih relevan pasca-diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN? Bagaimana seharusnya peran organisasi semacam ini?

Korpri dan Korps Profesi Pegawai ASN

Sejak awal lahirnya Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 hingga Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005, terlihat beberapa perubahan mendasar terkait organisasi Korpri. *Pertama*, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tidak menyebutkan bahwa organisasi Korpri sebagai organisasi di luar kedinasan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. *Kedua*, organisasi ini mengalami perubahan keanggotaan. *Ketiga*, organisasi juga mengalami perubahan tujuan.

Dibandingkan dengan organisasi yang dimaksud dalam UU ASN, terdapat perbedaan mendasar antara Korpri dan organisasi ASN menurut UU ASN. Perbedaan tersebut yaitu *pertama*, nama organisasi. Menurut Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, organisasi sebagai wadah pegawai Republik Indonesia disebut Korpri. Berdasarkan UU ASN, organisasi tersebut diberi istilah korps profesi pegawai ASN.

Tabel 1. Perbedaan Mendasar Korpri – Korps Profesi Pegawai ASN

Kategori	Korpri	Korps Profesi Pegawai ASN
Nama	Korpri	Korps Profesi Pegawai ASN
Dasar Hukum	Keputusan Presiden	Undang-Undang
Sifat	Organisasi di luar kedinasan	Tidak jelas
Keanggotaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Perusahaan Umum (Perum), Pegawai Perusahaan Djawatan (Perdjan), pegawai daerah, pegawai bank milik negara, dan pejabat/petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa	PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kedua, dasar hukum pembentukan. Apabila Korpri dibentuk berdasarkan keputusan presiden, maka korps profesi pegawai ASN dibentuk berdasarkan UU. *Ketiga*, sifat organisasi. UU ASN tidak menyebutkan secara tegas apakah organisasi yang dimaksud di dalam UU ASN ini merupakan organisasi non-kedinasan (di luar kedinasan). *Keempat*, keanggotaan organisasi. Organisasi menurut UU

ASN beranggotakan pegawai ASN yang terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (lihat pada Tabel 1).

Dari keempat perbedaan mendasar tersebut terlihat jelas bahwa antara Korpri dan korps profesi pegawai ASN berbeda. Oleh karena itu, keberadaan Korpri sebagai organisasi pegawai ASN yang eksis saat ini sudah tidak relevan. Pernyataan Presiden dalam ulang tahun Korpri ke-45 pada tahun 2016 bahwa dalam waktu dekat Korpri segera bertransformasi menjadi korps profesi pegawai ASN harus segera direalisasikan. Demikian pula komitmen Dewan Pengurus Korpri Nasional periode 2015-2020 untuk melakukan reposisi dari Korpri menjadi korps profesi pegawai ASN harus segera ditindaklanjuti. Presiden harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai keberadaan korps profesi pegawai ASN.

Peran Korps Profesi Pegawai ASN

Dalam pembahasan RUU tentang ASN, keberadaan Korpri ikut diangkat dalam pembahasan dan dipertanyakan eksistensinya. Beberapa pertanyaan yang mencuat dari pihak DPR RI yang mempersanyakannya pada waktu itu adalah apakah peran Korpri? Apakah masih relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu dipertahankan?

Munculnya pertanyaan mengenai Korpri oleh para anggota DPR RI dalam pembahasan RUU dilatarbelakangi fakta bahwa kegiatan Korpri pada waktu itu selain berasal dari iuran anggota juga dibebankan pada APBN/APBD (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korpri dan Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri). Sumber dana dari APBN/APBD dipertanyakan manfaatnya untuk negara. Selain itu, sempat muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa Sekretariat Dewan Pengurus Korpri baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang berarti bahwa Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan organisasi struktural. Ekse dari ketentuan ini, hampir setiap instansi membentuk struktur organisasi Korpri dan meminta fasilitas administrasi dan keuangan untuk mengoperasikannya.

Dilihat dari tujuan korps profesi pegawai ASN disebutkan bahwa salah satu tujuannya

yaitu untuk menjaga standar pelayanan profesi ASN. Untuk mencapai tujuan tersebut, korps ini memiliki fungsi antara lain pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Pertanyaannya bagaimana hal tersebut dapat dicapai? Apakah organisasi sejenis korps dapat memenuhinya?

Organisasi korps atau di dalam teks asing dikenal juga dengan union (serikat) pada sejarahnya dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan tawar menawar antara pekerja dengan pemberi kerja (Jacoby, 2004:3). Organisasi ini merupakan organisasi di luar kedinasan. Artinya, tidak ada hubungan organisasi formal antara organisasi ini dengan instansi atau lembaga tempat para pekerja melakukan pekerjaannya.

Fungsi membina dan mengembangkan profesi ASN yang dilekatkan dalam diri korps profesi pegawai ASN, sesungguhnya merupakan tugas pejabat pembina kepegawaian di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dalam UU ASN disebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b UU ASN disebutkan bahwa KASN bertugas melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN. merupakan fungsi dari seluruh instansi ASN. Oleh karena itu, fungsi pembinaan dan pengembangan profesi ASN merupakan fungsi yang mengambil fungsi dari pejabat pembina kepegawaian.

Untuk dapat memastikan profesi ASN dibina dan dikembangkan, pejabat pembina kepegawaian telah dilengkapi dengan berbagai macam kewenangan untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dapat menjadi ajang memastikan para pegawai ASN berkompetisi secara sehat untuk memperlihatkan profesionalitasnya. Dalam rangka menghasilkan pegawai ASN yang profesional, setiap instansi juga diberikan anggaran untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai ASN untuk mengembangkan profesinya.

Bagaimana dengan organisasi korps profesi pegawai ASN? UU ASN tidak menyebutkan secara jelas apakah organisasi ini merupakan organisasi kedinasan atau tidak. Namun, dari fungsinya terlihat bahwa

fungsi yang diembannya merupakan fungsi kedinasan, karena melakukan pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Ketidakjelasan bentuk organisasi ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam hal pemberian fasilitas atau bantuan keuangan untuk organisasi korps profesi ini bekerja. Apabila korps profesi pegawai ASN diberikan fungsi pembinaan dan pengembangan profesi ASN, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apabila anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibebankan kepada para anggota melalui iuran anggota, tentu akan membebani anggotanya sendiri untuk hal yang tidak perlu, sebab anggota sudah menerima pendidikan dan pelatihan dari instansi yang dibebankan dari APBN/APBD.

Penutup

Keberadaan Korpri sebagai wadah pegawai ASN pasca-disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi tidak relevan. Beberapa perbedaan mendasar terkait nama, dasar hukum pembentukan, sifat organisasi, dan keanggotaan organisasi yang dimaksud dalam UU ASN sudah tidak sejalan dengan organisasi Korpri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dan beberapa perubahannya.

Organisasi tempat berkumpulnya para pegawai atau pekerja seperti dalam wadah 'korps' sebagaimana dalam perkembangan organisasi-organisasi sejenis seharusnya berperan dalam kegiatan di luar kedinasan. Fungsi korps profesi pegawai ASN terkait dengan pembinaan dan pengembangan profesi ASN akan sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu *pertama* fungsi tersebut sesungguhnya sudah melekat dalam diri pejabat pembina kepegawaian yang ada di setiap instansi, baik di pusat maupun di daerah. *Kedua*, dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut apabila dibebankan kepada iuran anggota akan mendapatkan penolakan karena kegiatan tersebut sudah diterima oleh para pegawai ASN lewat instansi masing-masing dengan menggunakan anggaran negara. Apabila UU tidak secara tegas menyatakan apakah organisasi korps profesi pegawai ASN tersebut merupakan organisasi kedinasan atau tidak, dalam peraturan pemerintah yang mengaturnya dapat dinyatakan secara tegas bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi di luar kedinasan. Hal ini untuk menghindari

penggunaan uang negara, baik dalam APBN/APBD untuk melaksanakan fungsi korps profesi pegawai ASN tersebut.

Tulisan ini merekomendasikan agar Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan organisasi korps profesi pegawai ASN. Dalam peraturan pemerintah tersebut perlu dipertegas bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi di luar kedinasan. Revisi UU ASN juga perlu memuat perubahan terhadap Pasal 126 ayat (3) huruf a dengan menghilangkan fungsi pengembangan profesi ASN. Tujuannya lebih diarahkan sebagai wadah berhimpun profesi ASN.

Referensi

- Jacoby, Sanford M., *Employing Bureaucracy*, Lawrence Erlbaum Associates Publisher, London, 2004.
- "Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-45 Korpri di Monas", <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/29/08572751/jokowi.pimpin.upacara.hut.ke-45.korpri.di.monas>, diakses tanggal 30 November 2016.
- "Korpri Dephan", http://dirgahayukorpri.blogspot.co.id/2008/11/sejarah-berdirinya-korpri_9684.html, diakses tanggal 28 November 2014.
- "Presiden Ingatkan Pengabdian Korpri hanya Kepada NKRI", <https://korpri.id/berita/1187/presiden-ingatkan-pengabdian-korpri-hanya-kepada-nkri>, diakses tanggal 5 Desember 2016.
- Sejarah Korpri, "<https://korpri.id/>", diakses tanggal 28 November 2016.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korpri.
- Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korpri dan Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.